



PENETAPAN

Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

KETUHANAN بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **DEMI KEADILAN**
BERDASARKAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

Nurjanah, laki-laki, umur ±49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Abdurrail, S.H., Hedy Adhitiya Putra, S.H., dan Feri Apriawan, S.H., merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Abdurrail, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Mahoni VI Blok BL.1 BTN Perumda Selatan, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 40/SK-K/AR/PDT.G/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register nomor: 760/SK/Pdt/2023/PA.Pra, tanggal 11 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email Abdurrailsh@gmail.com sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

melawan:

Yah, laki-laki, umur ±80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 1;

Suarni, perempuan, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 2;

Sulniah, perempuan, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 3;

Kamaludin, laki-laki, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 4;

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 disebut sebagai Para Tergugat;

Dan

Adis, laki-laki, umur ± 65 , agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 1;

H. Rumsah, laki-laki, umur ± 67 , agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 2;

Bahrudin, laki-laki, umur ± 65 , agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 2 dari 15 Halaman



Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 3;

Kur, laki-laki, umur \pm 50, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 4;

Selanjutnya Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 4 disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara gugatan waris pada tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Saenah, Pada Tanggal 12 Mei 1997 begitupula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam;

2. Bahwa semasa hidupnya Almh. Saenah telah menikah sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yaitu:

2.1. H. Zaenudin, telah bercerai dengan Almh. Saenah (cerai hidup) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurjanah (Penggugat);

2.2. Yah (Tergugat-1), tidak pernah bercerai dengan Almh. Saenah (cerai mati) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya yaitu:

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.1. Irsan, telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Juni 1994 di usia muda dan tidak pernah menikah (Putung);
- 2.2.2. Suarni (T-2);
- 2.2.3. Sulniah (T-3);
- 2.2.4. Kamaludin (T-4);

3. Bahwa selain Almh. Saenah meninggalkan ahli waris alm. Saenah juga meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini belum dibagi waris, yaitu berupa:

3.1. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Seluas + 12.500 M2 (1 hektar 25 are), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parid/ saluran;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan, Tanah Milik H. Usup dan Tan;
- Sebelah Barat : Saluran;

Saat ini dikuasai oleh : Yah (T-1) , Suarni (T-2), Sulniah (T-3) , Kamaludin (T-4) dan Adis (TT-1);

3.2. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Kubur Jaran, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Seluas + 3000 M2 (30 are), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Ramli dan Amaq Sukiq;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mahdan;

Saat ini dikuasai oleh : Yah (T-1) dan Kamaludin (T-4);

3.3. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Dasan Baru Jabon Tengah, Desa arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Seluas + 2000 M2 (20 are), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Rawi;

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 4 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Ayu;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Rosidi;

Saat ini dikuasai oleh : Kamaludin (T-4) dan H. Rumsah (TT-2);

3.4. Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Dasan Baru Jabon Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Seluas + 2000 M2 (20 are), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Muslim;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ayu;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Gaer dan Mirate;

Saat ini dikuasai oleh : Nurjanah (P), Suarni (T-2), Sulniah (T-3) , Kamaludin (T-4) dan Kur (TT-4);

3.5. Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Jabon Permai, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Seluas + 1600 M2 (16 are), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Heler H. Iskandar dan Gudang Nur;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Rek, Saat dan Wahid;

Saat ini dikuasai oleh : Yah (T-1) dan Kamaludin (T-4);

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

4. Bahwa setelah Almh. Saenah meninggal dunia Para Tergugat langsung menguasai tanah Objek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5, sampai dengan sekarang dan tidak pernah dibagi/ diberikan kepada ahli waris yang lain yaitu Penggugat;

5. Bahwa terhadap obyek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.5 (Posita angka 3) adalah harta yang dibeli Almh. Saenah semasa pernikahannya dngan Yah (T-1);

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 5 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap obyek sengketa 3.3, dan 3.4 (Posita angka 3) adalah harta warisan Almh. Saenah yang didapatkan dari orang tuanya;
7. Bahwa terhadap obyek sengketa 3.1 setelah Almh. Saenah Meninggal dunia Langsung dikuasai Oleh semua Tergugat dan Sebagian telah digadai oleh Sulniah kepada Adis (TT-1) seluas + 10 Are;
8. Bahwa terhadap objek sengketa 3.1. penggugat sempat menguasai + 8 Are sekitar pada tahun 1998 dan kemudian digadai ke seseorang yang Bernama Rakyat. Kemudian pada tahun 1999 ditebus oleh Yah (Tergugat-1);
9. Bahwa terhadap obyek sengketa 3.2 setelah almh. Saenah Meninggal dunia Langsung dikuasai sampai saat ini oleh Yah (T-1) dan Kamaludin (T-4);
10. Bahwa terhadap objek sengketa 3.3 setelah almh. Saenah Meninggal dunia Langsung dikuasai Oleh Kamaludin (T-4) dan sebagian dari objek tersebut telah digadai kepada H. Rumsah (TT-2) seluas + 8 are (Satu Petak Sawah);
11. Bahwa setelah Almh. Saenah meninggal dunia terhadap obyek sengketa 3.4. langsung dikuasai Oleh Penggugat, Suarni (T-2), Sulniah (T-3) dan Kamaludin (T-4), Adapun rincian penguasaannya sebagai berikut:
 - 11.1. Nurjanah (P) menguasai ± 8 Are dan terdapat 1 Bangunan Rumah permanen Milik Nurjanah (Penggugat) dan Sebagian obyek tersebut telah di jual kepada Bahrudin (TT-3) seluas ± 2 are sekitar pada tahun 2000, yang saat ini dikuasai oleh menantunya yang Bernama Kur (TT-4) dan saat ini sedang membangun pondasi rumah Permanen;
 - 11.2. Suarni (T-2), menguasai seluas ± 4 are;
 - 11.3. Sulniah (T-3) menguasai seluas ± 4 are;
 - 11.4. Kamaludin (T-4), menguasai seluas ± 4 are;
12. Bahwa terhadap obyek sengketa 3.5 setelah almh. Saenah Meninggal dunia Langsung dikuasai sampai saat ini oleh Yah (T-1) dan Kamaludin (T-4). dan diatas objek tersebut Terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen,

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 6 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Gudang, 1 Kandang Sapi dan 1 Kandang Ayam yaitu;

12.1. Bangunan Rumah Permanen dan Kandang Sapi tersebut Milik Yah (T-1);

12.2. Gudang, Bangunan Rumah Permanen dan Kandang Ayam tersebut Milik Kamaludin (T-4);

13. Bahwa Penggugat beberapa kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk membagi warisan peninggalan Almh. Saenah namun Para Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;

14. Bahwa setelah Almh. Saenah meninggal dunia sampai sekarang Obyek Sengketa tersebut di atas belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam/Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat dan turut Tergugat yang menguasai, mengerjakan, memanfaatkan dan mempertahankan serta mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa yang merupakan hak bagian penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat selaku pemilik yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materil diantaranya yaitu:

Kerugian Materil:

Bahwa penggugat mengalami kerugian materil yaitu penggugat sebagai pihak yang memiliki hak absolut atas objek sengketa (pemilik tanah) tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil tanah objek sengketa, sejak Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut yaitu sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Moril:

Bahwa kerugian moril yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah aktifitas penggugat menjadi terganggu karena penggugat terus memikirkan masalah ini, kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka penggugat meminta

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 7 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

16. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan harta peninggalan Almh. Saenah tersebut dapat dialihkan, dijual atau diagunkan sebagai jaminan sebuah hutang atau setidaknya tidaknya disewakan kepada pihak lain oleh Para Tergugat dan Para turut Tergugat guna menghindari agar gugatan tidak illusoir maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa;
3. Menetapkan menurut hukum telah meninggal dunia;
 - 3.1. Saenah (Pewaris) telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Mei 1997;
 - 3.2. Irsan telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Juni 1994;
4. Menentepkan menurut hukum ahli waris dari Almh. Saenah yaitu;
 - 4.1. Nurjanah;
 - 4.2. Suarni;
 - 4.3. Sulniah;
 - 4.4. Kamaludin;
 - 4.5. Yah (Suami Almh. Saenah);
5. Menetapkan menurut hukum sebagian dari Objek Sengketa 3.1., 3.2 dan 3.5, (Sebagaimana Posita angka 3) adalah harta warisan almh. saenah yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris;
6. Menetapkan menurut hukum tanah Pekarangan dan Tanah Sawah Objek

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 8 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 dan 3.4. (Sebagaimana Posita angka 3) Adalah Harta Warisan Almh. Saenah yang belum pernah dibagi waris;

7. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahli waris atas Harta Warisan/Peninggalan Almh. Saenah sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyatakan Hukum Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Almh. Saenah kepada Semua Ahli waris dari Almh. Saenah yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

9. Menyatakan hukum tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa yang merupakan Harta Warisan/Peninggalan Almh. Saenah yang belum pernah dibagi waris tersebut;

10. Menghukum Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai warisan/Peninggalan Almh. Saenah untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahli waris, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Moril dan Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat menghadap di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 9 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi melalui relaas Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra, yang telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa telah identitas Penggugat dan Para Tergugat untuk memastikan bahwa pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut pihak-pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama Abdurrail, S.H., Hedy Adhitiya Putra, S.H., dan Feri Apriawan, S.H., merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Abdurrail, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Mahoni VI Blok BL.1 BTN Perumda Selatan, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 40/SK-K/AR/PDT.G/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023, dan mencocokkan masing-masing dari fotokopi kartu tanda pengenal Advokat dan berita acara sumpah Advokat dengan aslinya, dan Majelis Hakim menyatakan seluruh persyaratan beracara dari Kuasa Hukum tersebut telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar supaya menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak yang hadir untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya bernama Rajabudin, S.H.I dengan Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra tertanggal 19 Desember 2023, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan surat

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 10 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan perubahan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2024 sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa, sebelum agenda sidang dilanjutkan pada jawaban, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya secara lisan di muka sidang, untuk dapat mengupayakan perdamaian di luar persidangan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, Majelis hakim telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari Kuasa Hukum/Advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi kartu tanda pengenal Advokat dan berita acara sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil Kuasa Hukum/Advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 11 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan beracara dari Kuasa Hukum dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dari kuasa Penggugat, karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada letak objek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) maka perkara ini masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat menghadap di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi melalui relaas Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra, yang telah dibacakan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan pihak-pihak yang hadir untuk menempuh

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 12 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya bernama Rajabudin, S.H.I, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang pada tahapan sebelum agenda jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak melanggar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan maka perlu dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum penetapan;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri dari Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., dan Musthofa Isniyanto, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu M. Syihabuddin Rahmany, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, Para Tergugat, tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syihabuddin Rahmany, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp 192.500,00 |

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 14 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP :	
	- Pendaftaran	Rp 30.000,00
	- Relas Panggilan	Rp 90.000,00
	- Pencabutan	Rp 10.000,00
	- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 417.500,00
(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).		

Penetapan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Pra

Halaman 15 dari 15 Halaman